

**ARAH PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Ujang Suratno
Universitas Wiralodra, Indramayu
Email : faujura_1804@yahoo.com

Abstract

Indonesia has some varieties of ethnic groups that are rich in diversity of intellectual property, there are so many products produced by society. The society creations especially created by the community are assorted, one of them is Paoman Batik. There are two kinds of Paoman Batik, those are contemporary and traditional, which is distinguished by its motives, processes, creators. The Paoman Traditional Batik is well-known to the public than contemporary. This research has supported the creators or copyright holders to get higher benefits, both the benefits of moral and economic rights. The main problem is, first, is the current intellectual property rights regime able to provide the foundation for the protection of Paoman Traditional Batik? Second, is the UNESCO's determination that stated if batik is a world heritage, non-object from Indonesia, can be used as the foundation to charge the economic rights of Paoman Traditional Batik? Third, is it possible for Traditional Batik, including Paoman Traditional Batik, to be carried out through other regimes, in addition to the intellectual property regime? Fourth, how is the effect of Paoman Traditional Batik Registered at the Directorate General of Intellectual Property of Indonesia on the Progress of Indramayu society?

The research method used is descriptive specification, by using juridical empirical approach, which focus on secondary research consisting of legal materials, both primary, secondary and tertiary. However it is supported by primary data generated from field research through in-depth interview and survey techniques. The analysis used is descriptive analysis.

The results of the study show that intellectual property rights that is copyright cannot be made as the foundation of protection against the creation of society that have traditional and communal motives, including the Paoman Traditional Batik. The establishment of Batik by UNESCO as a non-object world heritage from Indonesia has increased the moral rights of Indonesia, but it also cannot be established as the foundation for restoring economic rights when there is a misappropriation. Another alternative to intellectual property is through the Sui Generis regime, which specifically addresses the protection of community rights, including intellectual property rights.

Keywords: Intellectual Property Right (IPR), Society, and Protection.

I. PENDAHULUAN

Memasuki abad 21 lingkungan strategis mengalami perubahan yang drastis, baik global, regional, maupun nasional, hal ini disebabkan globalisasi yang didorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi, komunikasi dan transportasi mengalami fase perubahan yang berifat menyebar (*pervasive*) dan besar-besaran (*masive*), serta sangat cepat (*turbulence*). Berbagai issue global, seperti demokratisasi,

HAM, transparansi, pasar bebas, supremasi hukum, good governance dan clean government dengan sangat cepat menyebar pada seluruh tananan nasional, dan mempengaruhi berbagai perubahan tatanan nasional.

Globalisasi telah memasuki fase baru, yakni faes revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0, ditandai dengan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Revolusi industry 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya. Prof. Kalus Martin Schwab pendiri dan *executive Chairman World Economic Forum*, yang pertama kali memperkenalkannya. Didalam bukunya *The Fourth Industrial Revolution* (2017), ia menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secar fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain.²²⁰

Perubahan ini sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dibanding era revolusi sebelumnya. Pada revolusi 1.0 tumbuhnya mekanisasi dan enegri berbasis uap dan air sebagai penanda. Revolusi Industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energy listrik dan motor penggerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi industry 3.0. Ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronik, teknologi informasi, serta otomatisasi. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya internet *offfor Things*, kehadirannya begitu cepat. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi revolusi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan *system ride sharing* seperti *Go-jek*, *Uber*, dan *Grab*. Kehadiran revolusi industri 4.0, memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya.²²¹

Globalisasi, terutama pada era revolusi industry 4.0, dalam prosesnya memberikan pengaruh positif dan negatif. Secara positif globalisasi memberikan dampak terjadinya perubahan mendasar pada tata nilai hampir seluruh aspek kehidupan manusia, memotivasi manusia untuk menyesuaikan diri, dan siap menghadapi tantangan atau hambatan dari perubahan jaman dengan meningkatkan kualitas diri yang dibantu teknologi. Sedangkan pengaruh negatif, globalisasi dapat mengganggu dan merusak keharmonisan hidup masyarakat yang sebelumnya telah mapan. Disrupsi ini diawali adanya penyimpangan dan

²²⁰ <https://www.maxmanroe.com>

²²¹ Ibid.

benturan nilai sebagai akibat kesalahan persepsi terhadap nilai baru. Wujud yang muncul bermuara pada terjadinya gangguan kamtibmas, antara lain tumbuhnya suasana persaingan yang tidak sehat, ketidakpedulian sosial, pengingkaran terhadap moral dan etika, meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan, dan lain-lain, yang pada gilirannya dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disrupsi ini juga berdampak pada bidang hukum sebagai rambu-rambu alami yang selalu membersamai tatanan sosial. Kondisi ini dapat terlihat pada kemunculannya go-jek, uber, dan grab dalam layanan transportasi, yang memunculkan pro dan kontra dalam beroperasinya dan menimbulkan potensi gangguan kamtibmas.

Didalam pidato pembuka sesi konferensi, Balakrisnan menuturkan bahwa pesatnya kemajuan teknologi di era ini tidak semestinya disikapi sekedar perkembangan teknologi biasa, namun sebagai gelombang revolusi industri. Capaian teknologi saat ini telah mengubah cara hidup manusia mulai dari berpikir, berkomunikasi, bekerja, mobilitas, hingga tatanan social, termasuk tatanan hukum yang berlaku. Semua aktivitas berkaitan dengan teknologi ini mempengaruhi kebijakan publik dan regulasi di Singapura untuk mengarahkan kemajuan teknologi sebagai penunjang pembangunan. Oleh karena itu berbagai harmonisasi kebijakan dan regulasi pemerintah, produk legislative, bahkan peradilan dengan revolusi teknologi harus dilihat sebagai strategi pembangunan jangka panjang.²²²

Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap tatanan hukum di Indonesia harus dicermati secara kritis, cermat, dan hati-hati. *Pertama*, dampak positif tumbuhnya digitalisasi terhadap perkembangan ekonomi dan social, harus disikapi pada upaya pemanfaatan teknologi digitalisasi dan internet untuk kemajuan Negara. Regulasi hukum yang sudah ada maupun yang akan dibuat selaknyaknya memberikan manfaat yang positif dan selaras dengan teknologi yang ada. Inovasi dan intervensi serta penemuan baru melalui teknologi tidak terhambat dan mendapat penguatan hukum, sehingga terciptanya relevansi hukum yang berbasis *human digital* dan *soft skill digital* yang mendukung pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan keadilan yang hakiki. Kedua, dampak negatif perilaku masyarakat akibat tumbuh dan berkembangnya digitalisasi, yang berakibat pada persaingan tidak sehat, tumbuhnya berbagai kejahatan yang menggunakan teknologi harus dapat diantisipasi sedini mungkin oleh Negara dengan melakukan berbagai regulasi.

Dengan demikian didalam pembaharuan hukum dalam menghadapi Era Industri 4.0, terdapat beberapa permasalahan yakni :

²²² Normand Edwin Elnizar, “3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0”. <https://m.hukumonline.com>

1. Bagaimana kaitan antara pembinaan hukum dengan pembaharuan didalam konstitusi tertulis UUD 1945 dalam menghadapi Era Industri 4.0?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi untuk melakukan memperbaiki, mempertahankan dan mengubah hukum yang sudah ada dalam menghadapi Era Industri 4.0.?

Keadaan demikian, lantas apa yang salah dalam pembinaan hukum di Indonesia. Tentunya kita harus kembali mendefinisikan pembinaan hukum di Indonesia, yang berdasarkan pada filsafat hukum Pancasila sebagaimana termasuk pada UUD 1945. Landasan filsafat hukum Pancasila memberikan dasar bagi pengembangan hukum, baik melalui penafsiran ataupun penjabaran terhadap batang tubuh UUD 1945, ataupun penjabaran terhadap batang tubuh UUD 1945, ataupun pada peraturan perundangan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang menitikberatkan pembahasan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.²²³ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan hukum tersier, yakni berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar, kamus, ensiklopedi, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²²⁴

²²³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

²²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis normatif*, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang dianalisis berdasarkan teori-teori hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1. Kerangka Dasar Teori Pembangunan Hukum

Terdapat dua konsep yang saling bertentangan mengenai pembaharuan hukum sebagai bagian dari pembinaan hukum. Yang pertama konsep logisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran Madzhab sejarah. Yang pertama menyamakan hukum dengan undang-undang dan menyangka bahwa segala perbuatan hukum (termasuk pembaharuannya) dapat begitu saja dilakukan dengan undang undang. Sebaiknya pihak Madzhab sejarah menentang perundang undangan (*legislation*) sebagai satu cara untuk membuat (dan memperbaharui) hukum karena hukum tidak mungkin di buat melainkan harus tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat.

Madzhab sejarah ini sangat berpengaruh di Hindia Belanda, baik dikalangan pendidikan maupun pemerintahan dan pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum zaman sekarang. Pemikiran dan sikap Mazhab hukum ini telah memainkan peranan penting dalam mempertahankan (preservation) hukum adat sebagai pencerminan dari pada nilai nilai kebudayaan asli penduduk pribumi dan mecegah terjadinya pembaratan (Westernisasi) yang terlalu cepat.²²⁵ Namun demikian Madzhab sejarah ini memiliki berbagai kelemahan antara lain pandangan ini telah mengisolasi pribumi dengan hubungan masa kini, sehingga pada beberapa aspek seperti perdagangan sangat ketinggalan.

Beberapa tahun terakhir di Indonesia adanya perubahan sikap terhadap perundang undangan, yang menampakan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang undangan disatu pihak, dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Pandangan demikian terdapat kesesuaian dengan pandangan Eugen Ehrlich pemuka dari aliran "*Sociological Jurisprudence*". Kunci dasar pemikiran Ehrlich apa yang iya namakan "*living law*". Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang

²²⁵ Carl Friedrich Von Savigny, *Von Beruf unser Zeit fur Gasetzbung und Rechtswissenschaft*, Berlin 1914. Lihat pula Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 4.

sesuai dengan “*living law*” yang sebagai inner order dari pada masyarakat mencerminkan nilai nilai didalamnya. Jadi menurut Ehrlich bahwa dalam membuat undang undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.

Agar didalam pembaharuan hukum di Indonesia tidak jatuh pada aplikasi mekanistik yang berakibat pada pemahaman legisime, maka konsepsi teoritis hukum sebagai alat atau sarana pembaharuan harus pula didekatkan dengan pendekatan pendekatan filsafat budaya dari Norhtrop dan pendekatan “policy-oriented” dari Laswell dan Mc. Dougal.

Membahas tentang pembinaan hukum maka harus beranjak dari pengertian hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja. Memberikan pengertian hukum sebagai berikut: “hukum bukan hanya asas, kaidah kaidah yang mengatur kehidupan manusia, namun meliputi pula lembaga lembaga dan proses proses yang mewujudkan kaidah kaidah dalam kenyataanya.”²

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :²²⁶

“*hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat.* Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, bahkan dipandang perlu. Lebih jauh anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.”

Hal yang sama dikemukakan Friedman, bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial hukum tidak pasif melainkan harus mampu digunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat.²²⁷ Dengan demikian, hukum menciptakan keadaan yang relatif sangat baru, tidak sekedar mengatur ke arah yang telah berjalan.

Selanjutnya Sunaryati Hartono menyatakan bahwa makna dari pembangunan hukum meliputi empat hal sebagai berikut :²²⁸

²²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 4. Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan adopsi dari Konsepsi Roscou Pound, yang menyatakan “*law as a tool of social engineering*” bahwa hukum sebagai alat relayasa social. Perubahan terminologi pembaharuan merupakan pemilihan yang tepat untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat teknis, dan juga disesuaikan dengan alam budaya dan perkembangan masyarakat Indonesia. Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm., menyatakan bahwa konsepsi “*law as a tool of social engineering*” disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Konsepsi ini merupakan inti dari pemikiran aliran *Pragmatical Legal Realism* yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

²²⁷ W. Friedman, *Legal Theory*, London, Steven & Sons Limited, 1990, hlm.293-296.

²²⁸ Sunaryati Hartono, “*Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasiona*”, Makalah, 1991

- “1. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.”

Namun demikian, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat harus memiliki tujuan, agar sarana tersebut tidak digunakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan. Tujuan pembaharuan tersebut yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.²²⁹

Dengan demikian, pembinaan hukum meliputi (1) pembaharuan hukum melalui perundang undangan (unsure kaidah atau norma) dalam arti luas meliputi pula (2) alat alat penegak hukum (lembaga = institusi), dan (3) cara mencapai tujuan itu (proses).²³⁰ Walaupun perundang undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah kaidah dan asas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber sumber hukum lain yaitu keputusan badan badan peradilan (yurisprudensi), sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka dapat sebagai sumber tambahan.

3.2. Pembaharuan Hukum Pada Berbagai Bidang Sektor

Pemahaman tentang pembinaan hukum telah beranjak dari pemikiran tentang definisi hukum, fungsi hukum, hukum dan nilai nilai social budaya, serta pembaharuan hukum (hukum sebagai sarana pembaharuan), dan pada akhirnya dapat diwujudkan pembinaan hukum di Indonesia. Pada uraian berikut ini dapat digambarkan implementasi (wujud) dari pelaksanaan pembinaan hukum di Indonesia.

Didalam melakukan pembinaan hukum tidak selalu bahwa hukum yang ada diganti yang baru, tetapi pembinaan itu meliputi, memperbaiki, mempertahankan, dan memperbaharui. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, secara umum dapat dikatakan bahwa bidang bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan buday dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hanya dapat di garap setelah aspek dari suatu perubahan serta waris termasuk didalamnya. Sebaliknya bidang bidang lain seperti hukum perjanjian, perseroan, dan hukum perniagaan pada umumnya merupakan bidang bidang yang lebih tepat bagi usaha pembaharuan. Ada bidang bidang hukum lain bahkan bersifat netral lagi dari sudut kulturil. Disini penggunaan model model asing tidak akan menimbulkan suatu kesulitan apapun. Dapat dimasukan dalam kategori ini kiranya kaidah

²²⁹ Romli Atmasasmita, “Arah Pembangunan Hukum Indonesia”, Pikiran Rakyat, 31 Januari 2003

²³⁰ ¹¹ Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum Internasional Ia*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 1

kaidah hukum yang bersifat teknis yang bertalian dengan perhubungan, seperti misalnya peraturan-peraturan lalu lintas baik darat, laut maupun udara dan hukum yang mengatur hubungan pos dan telekomunikasi.²³¹

Pandangan tersebut telah tercermin dalam beberapa produk hukum yang memperlihatkan keefektifan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Hukum yang bersifat sensitive, karena berkaitan dengan agama dan kebudayaan masyarakat, seperti UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990 Tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri. Kepres No. 1/1990 tentang kompilasi hukum islam. Sekalipun telah lama di undang namun tetap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari tidak pernah efektifnya dan dilaksanakannya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
2. Hukum yang bersifat netral, memang relative dapat dilaksanakan, namun demikian tetap harus memperahtikan; *living law* yang hidup didalam masyarakat. Beberapa undang undang nampaknya telah memperlihatkan ke efektifan nya antara lain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Patent, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.
3. Hukum yang bersifat teknis, antara lain Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Unadang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang bersifat netral dan teknis ini memang relatif cukup efektif. Namun perlu diperhatikan bahwa sekalipun bersifat teknis terdapat beberapa perkembangan yang harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan social, ekonomi masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada kasus di undang kannya UU

²³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Binacipta, Bandung, 1973, hlm. 6.

No.14/1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang menimbulkan protes dari masyarakat berkaitan dengan sanksi yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat yang memang masih relative rendah.

Pembaharuan hukum di Indonesia sebagaimana ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Hukum yakni diarahkan pada :

1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkambang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:
 - (a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
 - (b) Menertibkan fungsi lembaga lembaga hukum menurut proporsinya masing masing.
 - (c) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak penegak hukum.
2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945

3.3. Arah Pembaharuan Hukum Pada Era Industri 4.0

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa berhasil mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropa, akan tetapi juga masyarakat belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia. Revolusi Industri terjadi pada beberapa gelombang, dan saat ini dunia memasuki revolusi gelombang ke-4 yakni *Industrial Revolution 4.0*.

Didalam salah satu studinya, *the World Economic Forum (WEF)* menyatakan bahwa revolusi industry 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Karakteristik revolusi industry 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*) seperti *advanced robotic, artificial intelligence, internet of thongs, virtual and*

augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah produksi dan model bisnis di berbagai sector industri.²³²

Melalui penerapan teknologi modern, sector industri tidak lagi semata-mata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen (*World Economic Forum, Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains, October, 2017*). *The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)* menekankan agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian Negara-negara miskin dan berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya agenda-agenda pembangunan seperti yang tertuang didalam *the sustainable Development Goals (SDGs)*. UNIDO menegaskan beberapa poin penting terkait perkembangan industry 4.0, yakni:²³³

- a. Industri 4.0 diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama.
- b. Industri 4,0 diharapkan mampu mendorong pengemabngan kapasitas manusia, sehingga semakin terdidik dan terampil.
- c. Akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bias diterapkan di semua Negara.
- d. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi.
- e. Kemajuan teknologi diharapkan bias menggeser paradig lama dari persaingan (*competition*) menjadi koneksi (*connection*) dan kerjasama (*collaboration*).
- f. Penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Selain membawa dampak positif, revolusi industry 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang meski dijawab. UNIDO juga mengkhawatirkan terjadinya gap yang semakin besar antara Negara-negara yang maju dan mampu mengaplikasikan teknologi modern dengan negara-negara miskin dan berkembang yang tertinggal dalam pengembangan teknologi.

Sementara upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 antara lain:²³⁴

- a. Mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output.

²³² Muti Ningsih, Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia Teknologi di Indonesia, <https://>

²³³ Ibid

²³⁴ Ibid

- b. Menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup.
- c. Mempersiapkan infrastruktur, serta program pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi.

Didalam menghadapi berbagai dampak baik positif maupun negative sebagaimana diuraikan di atas, hukum dapat berperan dalam mengarahkan perubahan dari dampak-dampak tersebut, agar perubahan tersebut tidak menimbulkan berbagai eksese negative terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Memperhatikan berbagai kepentingan dan sector yang akan diaturnya lebih pada sector yang bersifat netral dan teknis sebagaimana diuraikan Mochtar Kusumaatmadja²³⁵ maka pembaharuan hukum pada bidang-bidang tersebut sangat memungkinkan diwujudkan.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016, menurut Syafrinaldi²³⁶ merupakan tonggak sejarah, karena Pemerintah Indonesia telah berupaya mengantisipasi arus globalisasi dalam segala bidang termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, *pertama*, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal *locus delicti*, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti email, dan lain-lain dapat dijadikan alat bukti yang sah. *Kedua*, Undang-Undang ini juga tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimana pun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Jadi yang terpenting di sini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Keterkaitan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berbagai undang-undang dalam bidang hak milik intelektual sangat dekat. Sebab semua informasi dan atau dokumen elektronik yang disusun merupakan objek yang dilindungi berdasarkan Hak Cipta, Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan regim paten,

²³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Op cit, hlm. 6.

²³⁶ Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*. <https://uir.ac.id> diunduh tanggal 3 Maret 2019

merek, dan Indikasi Geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan tata letak sirkuit terpadu tunduk pada ketentuan perundang-undangan masing-masing.

Berbagai perbuatan hukum, baik itu perdata maupun pidana dilakukan oleh manusia dengan menggunakan system teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan, betapa banyaknya masyarakat Internasional yang melakukan aktivitas bisnis usahanya di alam maya dengan menggunakan internet. Hal yang sama juga dengan mudah kita temukan di Indonesia. Banyak pelaku ekonomi yang memperjualbelikan dagangannya baik barang maupun jasa melalui internet tanpa harus bertemu secara fisik antara si penjual dan si pembeli. Pemberlakuan tiket dengan sistem *electronic ticket* (e-ticket) di bisnis penerbangan secara global merupakan contoh yang jelas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Demikian pula dengan penutupan kontrak oleh para pihak cukup dilakukan melalui dunia maya dengan membubuhkan tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi tau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.²³⁷

Memperhatikan regulasi yang dilakukan Singapura sebagaimana dikemukakan Balakhrinan, yang dilakukan 3 pendekatan regulasi yang dijelaskan Balakhrinan sebagai startegi pemerintah Singapura mengelola penerapan kemajauan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. *Pertama*, pendekatan yang disebutnya sebagai *establishment of regularity sandboxes*. Berbagai ide, produk, atau layanan berbasis teknologi diberikan ruang uji coba terbatas. Pengaturannya bersifat longgar dan belum permanen. Cara ini diterapkan sejak tahun 2015 untuk fintech dimana sudah 13 perusahaan yang bergabung. Pada bidang transportasi Singapura mengizinkan operasi kendaraan otomatis tanpa pengemudi selama 5 tahun. Adapun regulasi perlindungan data pribadi yang masih mengizinkan berbagai data pelanggan secara terbatas kasus perkasus. *Kedua* adalah pendekatan yang disebut *masterly inactivity*. Sebuah istilah medis untuk *sikap wait & see* dokter sampai perkembangan penyakit pasien jelas diketahui. Ia mencontohkan sikap otoritas perbankan dan jasa keuangan Singapura yang tidak mengatur *soal cryptocurrency*. Namun focus pada pengaturan aktivitas yang berkaitan dengan cryptocurrency dilakukan sambil mengevaluasi risikonya, menimbang model regulasi yang tepat nantinya, dan memastikan bahwa regulasi nantinya tidak menghambat inovasi terus berkembang. *Ketiga*, mendorong produser pembuatan regulasi

²³⁷ Ibid

lebih cepat mengejar perkembangan teknologi. Pendekatan ini menjadi komplementer kedua pendekatan sebelumnya.²³⁸

Menurut Arkka,²³⁹ Indonesia sebenarnya terlihat menggunakan pendekatan yang sama untuk *sector intech*, namun belum terlihat jelas dalam sektor lainnya. Arkka menambahkan bahwa regulator harus banyak melakukan *up date* atas perkembangan teknologi sebelum memutuskan membuat regulasi. Model *regulatory sandboxes* menjadi jalan tengah dimana ada batasan khusus untuk mengembangkan inovasi berbasis teknologi sampai pada tahap tertentu sementara *regulator* juga ikut mempelajari produk berbasis teknologi yang akan diatur.

Menurut Prof. DR. John Pieris seperti dikutip Fens Alwino²⁴⁰, Rakyat dan Pemerintah setiap Negara harus memiliki kecerdasan hukum guna merespons Revolusi 4.0. Penegakan hukum berlangsung pada setiap era Revolusi Industri, misalnya revolusi industri selalu memicu perubahan capital, teknologi, dan labor atau ketenagakerjaan. Revolusi Industri 4.0 misalnya dapat mempengaruhi peraturan tentang hak cipta, merek dagang, dan kontrak. Hukum harus dapat merespon perubahan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat (*responsive law*). Namun aspek fundamental hukum yakni etika, moral, dan norma atau kaidah hukum harus tetap dipertahankan oleh Negara, Rakyat, dan Pemerintah. Sedangkan peraturan dan regulasi memiliki fleksibilitas guna merespons perubahan dan peradaban baru. Sisi lain Prof Dr. John Pieris menyarankan bahwa Pemerintah dan Pengusaha memiliki kecerdasan hukum (*legal literacy*) guna merespon era baru Revolusi Industri 4.0. Pelaku usaha dan Pemerintah perlu memiliki kecerdasan hukum bisnis, pajak, perbankan, hak cipta, kontrak, transaksi bisnis lintas Negara, keuangan, hingga hukum tentang kejahatan ekonomi, pelaku usaha, Pemerintah dan masyarakat juga konsisten mematuhi kaidah-kaidah hukum dan budaya hukum untuk mencegah korupsi dan kejahatan lainnya.

Dihadapkan pada kondisi tersebut, tampak bahwa pengaturan-pengaturan hukum tertulis, baik bersifat publik maupun privat mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, bahkan pembuatan-pembuatan yang bersifat privat seperti perjanjian, kontrak, yang belum mengatur pembuatan hukum melalui dunia maya, khususnya pengaturan hukum yang bersifat netral dan kenis perlu dilakukan perubahan-perubahan. Namun tentu harus berhati-hati dengan pengaturan

²³⁸ Normand Edwin Elnizar, "3 Strategi Negeri Singa Harmoniskan Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0". <https://m.hukumonline.com>

²³⁹ Ibid

²⁴⁰ Fens Alwino, *Kecerdasan Hukum Respon Revolusi Industri*, staging_point.com, diunduh 3 Maret 2019

hukum yang bersifat sensitif, yang menyangkut kebudayaan, dan agama mengingat tidak semua perbuatan dalam dilakukan melalui dunia maya dunia virtual

Nampak arah arah pengaturan hukum pada Era Revolusi Industri 4.0, baik hukum publik maupun hukum privat akan khususnya yang bersifat netral dan teknis akan semakin diperluas atau disesuaikan, karena yang diatur bukan saja yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara langsung (*non virtual*) tetapi juga perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan secara virtual atau dunia maya. Perubahan hukum dapat dilakukan melalui (1) penyempurnaan (membuat sesuatu yang lebih baik); mengubah agar menjadi lebih baik dan modern; mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Revolusi Industri 4.0 akan mengubah perbuatan-perbuatan hukum baik privat maupun publik yang semula dilakukan secara konkrit dan kontan, berubah menjadi perbuatan-perbuatan melalui dunia maya, sehingga memerlukan perubahan baik melalui penyempurnaan, mengubah menjadi lebih baik, penggantian dengan yang baru karena tidak sesuai, atau membuat aturan pada perbuatan yang belum diatur.
2. Untuk menetapkan hukum mana yang harus di perbaharui, diperbaiki atau tetap dipertahankan, maka perlu dilihat apakah bidang hukum tersebut bersifat netral atau sensitif terhadap sosial budaya masyarakat. Bila netral maka akan lebih memudahkan dan bersifat efektif, sedangkan yang sensitive sebaiknya ditunda terlebih dahulu.
3. Pembinaan hukum harus meliputi (1) pembaharuan hukum melalui perundang undangan (unsur kaidah atau norma), (2) alat alat penegak hukum (lembaga), dan cara mencapai tujuan (proses).

4.2. Saran

Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah disarankan untuk memulai melakukan inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat privat maupun publik untuk memilah mana yang dapat dilakukan perubahan.
2. Para Akademisi Hukum harus sudah memulai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan berbagai aturan yang kemungkinan dilakukan perubahan dalam menghadapi Era Industri 4.0, yang berujung pada perubahan kurikulum ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fens Alwino, 2019, *Kecerdasan Hukum Respon Revolusi Industri*, staging_point.com, diunduh 3 Maret 2019.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1976, *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1992, *Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Muti Ningsih, Pengaruh Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Dunia Teknologi di Indonesia, <https://>
- Normand Edwin Elnizar, “3 Strategi Negeri Singa Haroniskan Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0”. <https://m.hukumonline.com>
- Romli Atmasasmita, “Arah Pembangunan Hukum Indonesia”, Pikiran Rakyat, 31 Januari 2003
- R. Otjhe Salman Soemadiningrat, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Global : Menegaskan Kontekstualitas Dan Universalitas Hukum Adat*, pidato pengukuhan jabatan guru besar madya dalam ilmu hukum adat dan sosiologi hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Pada tanggal 11 September 1999.
- , “*Fungsi Hukum Dalam Era Globalisasi*”, orasi ilmiah bidang ilmu hukum dalam rangka wisuda sarjana dan dies natalis XVII Universitas Langlangbuana, tanggal 30 Oktober 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sunaryati Hartono, “*Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional*”, Makalah, 1991.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*. <https://uir.ac.id> diunduh tanggal 3 Maret 2019
- W. Friedman, 1990, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London.